

## KONSTRUKTIVISME HADIST-HADIST EKONOMI TERHADAP WARGA BINAAN KELAS II B PANYABUNGAN

**Kohar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal

Kohar@stain-madina.ac.id

---

### *Abstrak*

---

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan berada di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. Lembaga Pemasarakatan yang berada di bumi kota santri ini menjadi fokus utama ulama dalam pembinaan kearah yang lebih baik. Fokus dalam hal ini adalah konstruktivisme hadist-hadist ekonomi terhadap warga binaan Kelas IIB Panyabungan. Dengan begitu, pembahasannya adalah apakah yang dimaksud dengan metode konstruktivisme hadist-hadist ekonomi dan apakah metode konstruktivisme hadist-hadist ekonomi dapat diterapkan dalam pembinaan kerohanian dan kewirausahaan bagi warga binaan kelas IIB Panyabungan. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Peneliti kualitatif akan mencari makna, pemahaman, pengertian dan *verstehen* tentang suatu fenomena. Metode kualitatif digunakan untuk memudahkan apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang belum terkonsep sebelumnya. Menurut Bugin, “Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial di masyarakat yang menjadi objek penilaian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yaitu diperoleh dari hasil obsevasi, pengamatan serta wawancara langsung dengan responden, yaitu dengan kepala lapas kelas IIB Panyabungan. Hasil sementara penelitian ini adalah bahwa ulama menyampaikan hadist-hadist ekonomi sebagai penyemangat para narapidana. Sedangkan hambatannya adalah belum terkonsep konstruktivisme hadist-hadist ekonomi untuk membangun kesadaran wirausahawan di kalangan narapidana.

---

---

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Panyabungan berada di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. Lembaga Pemasarakatan yang berada di bumi kota santri ini menjadi fokus utama ulama dan masyarakat dalam upaya penyadaran kembali kepada nilai-nilai Islam bagi setiap narapidana. Tugas utama ulama adalah memberikan siraman rohani kepada setiap elemen masyarakat serta mengajaknya kepada jalan yang diridhoi Allah swt<sup>1</sup>. Akan tidak sempurna bila dakwah yang dilakoni ulama di kota santri ini tidak menyasar para narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Panyabungan. Fokus utama ulama itu adalah pemberian materi-materi keagamaan, motivasi serta dukungan emosional kepada narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Panyabungan.

Fenomena di masyarakat bahwa narapidana kurang berterima di lingkungan masyarakat dengan alasan bahwa sekali berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan<sup>2</sup>. Hingga para narapidana selalu mendapat tindakan diskriminatif, tidak dihargai layaknya masyarakat biasa. Karena para narapidana selepas keluar dari Lembaga Pemasarakatan tidak mendapat perlakuan baik dalam hubungan sosial, norma dan ekonomi. Secara tidak langsung para narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasarakatan akan tidak diterima dalam dunia kerja dan tidak mendapat kesempatan baik dalam kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, alangkah baiknya mereka diberikan pelatihan kewirausahaan dengan berbasis hadist-hadist ekonomi. Pelatihan tersebut adalah dengan merekomendasikan beberapa hadist-hadist tentang ekonomi untuk diaplikasikan dalam berwirausaha nantinya.

Benar, bahwa pelatihan kewirausahaan terhadap narapidana di kelas II B panyabungan telah dilakukan namun ada beberapa hal yang menjadi catatan peneliti saat berkunjung kesana:

---

<sup>1</sup> *Kontektualisasi Hadist Ekonomi Syariah*. Jurnal Qowanin: Volume 02. Nomor 2, Juli 2018.

<sup>2</sup> *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Nara.pidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan:Volume 4. Nomor 7, Mei 2014

1. Minimnya minat narapidana terhadap pelatihan yang dicanangkan
2. Bidang pelatihan yang tidak diminati oleh narapidana
3. Intrepreneurship tidak mendapat simpatik dari narapidana

Ketiga permasalahan diatas menjadi perhatian kami dari STAIN Mandailing Natal saat memberikan motivasi rohani dan mental kepada para narapidana<sup>3</sup>. Dengan permasalahan diatas kami menemukan solusi untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya narapidana tentang pelatihan kewirausahaan berbasis hadits-hdist ekonomi.

Pelatihan kewirausahaan berbasis hadist-hadist ekonomi merupakan terobosan baru dalam berdakwah dengan memanfaatkan *dwi-fungsi* sekaligus. Satu sisi kita memberikan materi-materi hadist kepada narapidana sebagai salah satu asas fundamental dalam ajaran ke islaman. Dilain sisi kita memberikan ide sekaligus usaha yang akan dilakoninya setelah keluar dari penjara. Metode ini cukup efektif melihat psikologis narapidana yang cenderung apatis dan paragmatis.

Orang yang keluar dari Lembaga Kemasyarakatan tetap berhak dalam memenuhi kebutuhan dengan melakukan aktivitas ekonomi. Dalam beberapa hadist ada anjuran wajib dalam memenuhi kebutuhan pribadi dengan tidak menggantungkan hajat kepada orang lain. Oleh karena itu Islam memberi pedoman kepada umatnya tentang pemenuhan kebutuhan individu dan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menandakan bahwa Islam merupakan agama *Rahmatan lil alamin*<sup>4</sup>, hukum hukumnya pun untuk kemaslahatan pemeluknya. Dengan demikian Islam dapat diterapkan oleh masyarakat yang baik begitu juga dapat diaplikasikan orang jahat untuk kemudian menjadi lebih baik. Keselarasan ajaran yang disampaikan Rasul di akhir peradaban Jahiliyah masih berlaku hingga akhir masa (*Shalihun likulli Zaman Wa Al Makan*)<sup>5</sup>; *Hukum yang ditetapkan di negeri Arab juga dapat diterapkan di Negara-negara lain dan pada zaman/waktu yang lain*).

Adapun fungsi hadist dalam hukum memiliki arti yang sangat luas, selain penafsir al-Qur'an, juga menetapkan hukum yang tidak disinggung oleh al-Qur'an.

---

<sup>3</sup> SK Penceramah Dosen STAIN Mandaling Natal tahun 2020-2021.

<sup>4</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah, h. 265.

<sup>5</sup> As-Syarah al-Mukhtashor Ala Bulugh al-Maram, Maktabah Syamilah.h.161.

Ada dua kalangan yang berbeda pendapat dalam mengartikan dan menafsirkan hadist Nabi. Salah satunya adalah apa saja yang diucapkan atau dilakukan Nabi harus diikuti tanpa melihat alasan Nabi kenapa sampai bersabda demikian. Yang kemudain golongan ini disebut *'ahl al Dhahir*. Salah sahabat yang terkenal dalam mengikuti pendapat ini adalah Abdullah bin Umar. Baginya hukum itu sendiri ada dalam keuatan pada hadist apa adanya. Sebagaimana yang dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar pernah melaksanakan perjalanan menuju Madinah. Dalam perjalan itu Abdullah bin Umar menjauh dari rombongan dan menuju ke sebatang pohon dan Beliau tidur *Qailulah*<sup>6</sup> dibawahnya. Kemudian ditanyakan kepada Beliau tentang perilakunya, lantas Nabi menjawab "*Saya pernah melihat baginda Rasul melakukan ini, maka saya juga melakukannya*")<sup>7</sup>. Ini adalah salah satu contoh bagi mereka yang mengikuti konsep *'ahl al Dhahir* yaitu orang yang tidak memikirkan latar belakang Nabi mengeluarkan ataupun melakukan sesuatu. Bagi mereka bila itu sifatnya larangan, maka mereka menjauhinya, namun bila itu adalah suruhan mereka serta merta melakukannya. Golongan yang lain harus memaknai hadist dengan menggunakan perangkat-perangkat keilmuan sebagai *ushlub* dalam memaknai hadist yang sebenarnya. Salah satunya yaitu mengetahui *asbab al-wurud* dan disiplin ilmu lainnya.

Layaknya lembaga pemasyarakatan lainnya, penghuni lembaga pemasyarakatan kelas II B Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memiliki prustasi yang cukup tinggi, kekurangan mental, emosional dan minder. Orang yang pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan sangat sulit mencari pekerjaan dan malah sering dikucilkan dan diasingkan dari masyarakat<sup>8</sup>. Tidak dapat dipungkiri bahwa narapidana yang telah bebas dari tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadannya dimasyarakat. Fenomena diskriminatif pada mantan narapidana mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan para narapidana

---

<sup>6</sup> Tidur yang sunah dilakukan menjelang masuk waktu Zhuhur. Kegunaannya adalah memberi kesempatan kepada tubuh untuk istirahat sejenak setelah melakukan berbagai aktivitas kehidupan duniawi.

<sup>7</sup> Dr. Muhammad 'Ajjaja-Khatib, *Ushul al-Hadis*, Dar al-Fikr.h.55.

<sup>8</sup> Zainul Akhyar dkk. "*Persepsi Masyarakat terhadap mantan narapidana di desa benua jingan kecamatan barabai kabupaten hulu sungai tengah*" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, volume4, Nmor 7, Mei 2014.

setelah bebas dari rumah tahanan, kerana mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tidak kejahatan yang pernah dilakukannya. disinalah salah satu peran ulama dalam menyampaikan dakwahnya. Ulama harusnya tidak hanya menyampikan siraman-siraman rohani tentang bertaubat saja, melainkan memberikan motivasi untuk mampu berwirausaha setelah keluar dari lapas.

Pelatih yang mengetahui bidang agama dan memiliki skil dalam memberi model usaha kepada narapidana akan lebih mudah melaksanakan pelatihannya karena para narapidana sudah menjadikan pelatih sebagai public pigur dan rool mode dalam kehidupannya. Pada saat psikis narapidana sudah pada ambang batas, maka disinilah pendekantan keagamaan diutamakan kepada mereka sembari dengan memberikan motivasi untuk bisa hidup lebih layak.

Konsep pemberdayaan narapidana ini bukan mereka dianggap sebagai masyarakat yang lemah dan prustasi melainkan mereka dianggap sebagai kelompok yang berpotensi untuk keluar dari permasalahannya<sup>9</sup>.

Menurut Santoso narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hokum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim<sup>10</sup>. Narapidana ini memiliki masa depan yang baik di luar lapas nantinya. oleh karenanya mereka harus memiliki persiapan sedini mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidup kelak.

Melihat sikap narapidana yang cenderung prustasi, kekurangan mental, emosional dan minder memerlukan pendekatan rohani untuk mengembalikan semangat hidup mereka. Sebagaimana juga hal ini adalah amanat undang-undang dalam masa penahanan mereka. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana<sup>11</sup>.

Pendekatan dalam meningkatkan kualitas ketaqwaan ini memerlukan inovasi baru untuk bekal mereka setelah keluar dari lembaga pasyarakatan tersebut. Inovasi yang diharapkan itu adalah memberikan materi hadist-hadist ekonomi

---

<sup>9</sup> Jurnal Empower - Vol. 4, No. 2, Desember 2019 | 261

<sup>10</sup> Rianto Andi, 2006. *Integrasi Narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari rumah tahanan desa Karanglo kecamatan polan harjo kabupaten klaten.*

<sup>11</sup> Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 pasal 1 angka 1

dilengkapi dengan praktek pelatihan kewirausahaan kepada warga binaan. Satu sisi kualitas ketaqwaan mereka meningkat dengan mempelajari hadist-hadist Nabi dalam rangka memperbanyak pahala mereka dan dilain sisi mereka mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan kewirausahaan yang dapat mereka lakoni setelah mereka keluar nantinya dari penjara. Dengan pendekatan kedua hal diatas diharapkan dapat meningkatkan semangat hidup mereka. Konsep seperti ini disebut dengan konstruktivisme.

## KONSEP DAN TEORI RELEVAN

### Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat baik pelanggaran hukum, adat maupun hukum Negara. Pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan masyarakat memiliki konsekwensi logis dari setiap pelanggaran untuk menimbulkan rasa penyesalan diri. Setiap pelaku pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya tentu setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim (Shopia, 2009: 22). Pelanggaran terhadap suatu peraturan memilki konsekwensi yang telah diatur dalam setiap norma dan aturan dalam agama<sup>12</sup>. Dalam agama misalnya hukuman terhadap orang pendosa disebut dengan *iqoob* , maupun *Zanbu*.

Sesuai pendapat Santoso (Riyanto, 2006:15) narapidana adalah orang yang karena perbuatannya melakukan pelanggaran terhadap aturan, maka dapat dijatuhi hukuman pidana oleh hakim. Sedangkan menurut Dirjosworo (Riyanto,2006:15) narapidana adalah manusia biasa layaknya manusia lainnya, namun melanggar hokum dan diponis hakim atas kejahatannya. Seorang yang merugikan pihak lain dan kurang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum dapat juga disebut sebagai narapidana<sup>13</sup>. Konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan adalah bentuk keadilan Tuhan tarhadap hamba-Nya, bukan sebagai hinaan dan pengekangan. Dalam ilmu Fiqh

---

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah . 39.

<sup>13</sup> Zainul Akhyar dkk. "Persepsi Masyarakat terhadap mantan narapidana di desa benua jingan kecamatan barabai kabupaten hulu sungai tengah"Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, volume4, Nmor 7, Mei 2014.

muamalat misalnya bahwa orang yang berbuat *kafarat* akan diberi *ta'zdir* sebagai penebus kejahatannya dimasa dunia. Tebusan tersebut untuk memperingan sanksi diakhirat kelak.

### Urgensi Hadist

Pada masa Nabi Muhammad saw aturan-aturan kehidupan masih dicontohkan nabi sendiri sebagai tauladan. Peraturan tersebut dapat juga ditemukan melalui Al-Qur'an yang datang secara berangsur-angsur melalui Malaikat Jibril as. Segala yang timbul dari Nabi baik berupa ucapan, perilaku maupun *taqrir* disebut sebagai hadist<sup>14</sup>. Bila sahabat tidak menemukan penyelesaian terhadap kasus, maka mereka akan menanyakan kepada Nabi sebagai penafsir al-Qur'an pertama yang utama, yang kemudian Nabi menjelaskan dengan jelas dan tegas. Seiring dengan peninggalan Nabi banyak kejadian yang belum sempat ditanyakan kepada Nabi, maka acuannya pada al-Qur'an sebagai sumber utama. Fungsi hadist dalam hukum memiliki beberapa keutamaan, selain sebagai penafsir al-Qur'an, hadist juga menetapkan hukum-hukum yang tidak disinggung al Qur'an<sup>15</sup>. Ada dua kalangan yang berbeda pendapat dalam mengartikan maupun menafsirkan hadist Nabi. Pertama; apa saja yang diucapkan atau dilakukan Nabi maka kita harus mengikutinya tanpa melihat alasan Nabi kenapa sampai bersabda demikian. Golongan ini disebut '*ahl al-Dhohir*. Salah satu sahabat yang banyak mengikuti adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dan pengikutnya selalu mengikuti sunnah tanpa melihat alasan dan hikmah yang terdapat di dalam sunnah tersebut. Bagi mereka hikmah itu merupakan bagian kepatuhan pada hadist apa adanya. Kedua; untuk memaknai hadist dibutuhkan perangkat-perangkat keilmuan yang bias mengetahui makna hadist yang sebenarnya. Salah satunya adalah *asbabul wurud*.

Telah menjadi konsensus ulama bahwa dalil kedua setelah al-Qur'an adalah hadist. Tidak satupun ulama yang mempertentangkan hal tersebut. Sebab hadist

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qolam, h. 38.

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 39.

merupakan salah satu dalil yang empat yang sudah disepakati ulama<sup>16</sup>. Adapun sahabat yang sempat bersua langsung dengan Nabi masih bisa melihat praktek langsung dari Rasulullah dari setia hadist yang Beliau ucapkan. Inilah yang disebut sebagai Hadist yang dicontohkan Rasul. Seperti bagaimana tatacara Rasulullah berdagang dan berintegrasi social dengan sahabat. Begitu juga dalam penelitian ini bahwa perlu ada contoh langsung yang diterapkan di Lapas kelas II B Panyabungan dalam menyampaikan hadist-hadist ekonomi. Konstruktivitas hadist-hadist ekonomi sangat tepat disampaikan dalam membangun motivasi warga binaan.

### Konstruktivisme

Pendidikan adalah salah satu dari sekian usaha yang dilakukan untuk menyempurnakan misi peradaban manusia. Perjalanan waktu, perubahan keadaan, baik fisik maupun sosial, kemudian tuntutan kebutuhan adalah landasan utama pendidikan harus selalu dilakukan dan mengalami perkembangan. Pidarta menjelaskan tentang perjalanan pendidikan dunia yang telah berlangsung mulai dari zaman Hellenisme (150 SM-500M), zaman pertengahan (500 M-1500M), zaman Humanisme atau Renaissance serta zaman Reformasi (1600an)<sup>17</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sudah mengalami perkembangan, dari zaman dimana manusia mulai membangun peradaban untuk pertama kalinya. Pendidikan dilakukan bertujuan untuk mengupayakan manusia agar mampu mengelola lingkungan yang ada di sekitarnya baik mikro maupun makro. Siti Muri'ah mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah media kultural untuk membentuk manusia yang manusiawi<sup>18</sup>. Agar pengelolaan potensi yang ada pada dirinya dan optimalisasi diri dapat terwujud dengan efektif dan maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paham Konstruktivisme memandang sebuah pengetahuan merupakan hasil dari konstruk kognitif dalam diri seseorang, melalui pengalaman yang diterima oleh panca indera secara empirik. Dengan menafikan paham bahwa pengetahuan dapat dilakukan transfer antara manusia tanpa

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, juz I*, Dar al-Fikr; Bairut, h. 401.

<sup>17</sup> Yakob Godlif Malatuny, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Pendidikan Indonesia: Kontribusi serta Implikasi dalam Pendidikan*, Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan, 2016, h. 68

<sup>18</sup> Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspekti Barat dan Timur*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 16



penerimanya memiliki usaha mengkonstruksikannya kembali. Dalam perkembangannya, konstruktivisme tidak hanya dikembangkan oleh satu tokoh saja, melainkan terdapat beberapa tokoh filosof yang mengembang teori-teori ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu jurnal penelitian bahwa, “*Constructivist conceptions of learning have their historical roots in the work of Dewey (1929), Bruner (1961), Vygotsky (1962), and Piaget (1980).*”<sup>19</sup>Perjalanan teori konstruktisme telah dimulai oleh banyak tokoh pemikir sebelumnya, di antaranya Dewey, Bruner, Vygotsky, dan Piaget. Selain itu terdapat pula tokoh-tokoh yang mempromosikan pemikiran ini sehingga konstruktivisme dikenal lebih jauh dalam dunia pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Darmawan (2020) “*Pembelajaran Konstruktivisme Dalam Interaksi Pembelajaran Rasulullah saw Bersama Para Sahabat*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Rianto Andi, (2006). *Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten*
- Subairi (2018) “*Kontektualisasi Hadist Ekonomi Syariah*” Jurnal Qowanin: Volume 02. Nomor 2, Juli 2018.
- Yakob Godlif Malatuny,( 2016 ) “*Pemikiran Tokoh-Tokoh Pendidikan Indonesia: Kontribusi serta Implikasi dalam Pendidikan*” Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan.
- Zainul Akhyar dkk (2014) “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4. Nomor 7, Mei 2014.
- Al-Qur’an dan Terjemahan
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qolam.
- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. (1991). *Psikologi Belajar*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- As-Syarah al-Mukhtashor Ala Bulugh al-Maram, Maktabah Syamilah.
- Dr. Muhammad. ‘*Ajjaja-Khatib, Ushul al-Hadis*, Dar al-Fikr.
- Margono, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muri Yusuf. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nanang, Hanifah dan Suhana Cucu. (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran*

---

<sup>19</sup> Steve Olusegun, *Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Teaching and Learning*, IOSR Journal of Research & Method in Education, 2015, p. 66